PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Telp. (0773) 31490, Fax. (0773) 31351
Email : disdukcappil.natuna@gmail.com
RANAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NATUNA

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BERES SEHARI MESTI JADI (PELANDUK BERSEMEDI)
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa dalam dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayananan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan Beres Sehari Mesti Jadi (PELANDUK BERSEMEDI);

b. bahwa Pembentukan Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan Beres Sehari Masti Jadi (PELANDUK BERSEMEDI) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan Beres Sehari Mesti Jadi (PELANDUK BERSEMEDI) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410);

16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6);

18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan dan Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Indentitas Anak dan Akta Pencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan Beres Sehari Mesti Jadi (PELANDUK BERSEMEDI) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban melaksanakan seluruh tugas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna.

KEEMPAT : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 26 September 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas

Balai Sertifikasi Elektronik

H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691212 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan
2. Arsip

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikatasi Elektronik (BSrE) sehinnga tidak di perlukan tanda tangan dan stempel basah

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERES SEHARI MESTI JADI (PELANDUK BERSEMEDI) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TIM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BERES SEHARI MESTI JADI (PELANDUK BERSEMEDI)
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA

NO.	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna	Pengarah	
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna	Penanggung jawab	
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfataan Data	
6.	Unit Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelaksana/ Petugas	

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas

Balai Sertifikasi Elektronik

H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691212 199003 1 005

Dipindai dengan CamScanner